

## **ASPEK HUKUM TERKAIT *LEGAL STANDING* DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI<sup>1</sup>**

Oleh :

**Edward Immanuel Luntungan<sup>2</sup>**

**Hendrik Pondaag<sup>3</sup>**

**Sarah D. L. Roeroe<sup>4</sup>**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami aspek hukum terkait legal standing dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui, serta memahami penyelesaian perselisihan *legal standing* di Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Aspek hukum terkait legal standing dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, meliputi: a. Pemohon harus memiliki hak, dan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Pemohon harus meyakini, bahwa hak, dan kewenangannya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji. c. Kerugian yang dialami bersifat khusus, dan aktual, atau setidaknya potensial. d. Terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian, dan berlakunya undang-undang tersebut. 2. Penyelesaian perselisihan legal standing di Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon dapat mengajukan permohonan secara luar jaringan (offline), atau dalam jaringan (online), maupun melalui media elektronik lainnya. Khusus permohonan pengujian formil, diajukan maksimal empat puluh lima hari sejak undang-undang, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : *legal standing, mengajukan permohonan, mahkamah konstitusi*

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

*Legal standing*, atau kedudukan hukum, menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa pengujian materiil dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan yang sah dalam hasil akhir

dari proses hukum tersebut. Legal standing merujuk pada hak individu, kelompok, atau organisasi untuk hadir di pengadilan sebagai pihak yang menggugat dalam proses perdata.<sup>5</sup>

*Legal standing* dalam konteks pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, menentukan apakah pihak mengajukan permohonan uji materiil memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Keberadaan *legal standing* juga menjadi salah satu elemen yang krusial terkait dengan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan konkret, maupun kebijakan umum yang dijalankan oleh Pemerintah.<sup>6</sup>

*Legal standing* yang dipegang oleh pemohon memainkan peran krusial dalam seluruh proses pengujian materiil terhadap undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan oleh posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan konstitusi. Konsep ini diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan, bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai sebuah entitas kehakiman yang independen, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab atas menjaga kemerdekaannya dalam menjalankan tugas-tugas peradilan demi menegakkan hukum, dan keadilan.<sup>7</sup>

*Legal standing* adalah suatu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah pemohon terkena dampak dengan cukup, sehingga perselisihan diajukan ke depan Pengadilan. *Legal standing* adalah keadaan, dimana seseorang, atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat, dan oleh karena itu, mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan, sengketa, maupun perkara di depan Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dilihat dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur,

<sup>5</sup> M. Fikriya, E. Jaelani, Dan U. Rosidin. (2023). *Perbandingan Legal Standing Pengajuan Judicial Review untuk Warga Negara Asing Di Negara Indonesia Dan Negara Jerman*. Jurnal, 1(1). Hlm. 1-5.

<sup>6</sup> Oce Madril, Dan Jery Hasinanda. (2021). *Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Uji Materi Di Mahkamah Agung*. Jurnal, 51(4). Hlm. 7.

<sup>7</sup> Amran Anshary Kelilauw, Dan Zuhad Aji Firmantoro. (2024). *Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUUXXI/2023*. Jurnal, 3(2). Jakarta: Universitas Al-Azhar. Hlm. 98.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010804

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

bahwa pemohon adalah pihak menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, yaitu hak-hak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:<sup>8</sup>

1. Perorangan Warga Negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
3. Badan hukum publik, atau privat.
4. Lembaga negara.

Ketentuan *legal standing* mengartikan, bahwa tidak semua orang, atau pihak mempunyai hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum saja dapat menjadi pemohon. Pemohon tanpa kedudukan hukum atau *legal standing*, akan menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Contoh kasus *legal standing*, yaitu terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pemohon menguraikan *legal standing*nya terkait dengan permohonan uji materi, yang pada intinya adalah upaya mencari alternatif selain persyaratan batas usia untuk menjadi calon presiden, atau wakil presiden. Pemohon mengusulkan opsi alternatif yang mencakup pengalaman sebagai kepala daerah, baik sebagai gubernur di tingkat provinsi, maupun kepala daerah di tingkat kabupaten, atau kota.

Pemohon dalam permohonannya, menegaskan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan melalui kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. Saat ini, Pemohon adalah mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Surakarta, dan memiliki impian untuk menjadi presiden, atau wakil presiden di masa mendatang. Pemohon menyoroti, bahwa dia juga terinspirasi oleh seorang tokoh dalam pemerintahan saat ini, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang menjabat sebagai Walikota Surakarta pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Dia menekankan, bahwa di bawah kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka, pertumbuhan ekonomi di Solo mengalami peningkatan yang signifikan.

Adapun Pasal yang menjadi subjek pengujian adalah Pasal 169 dari Undang-Undang Republik

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama bagian poin (q) yang menetapkan batas usia minimal empat puluh tahun bagi calon presiden, dan calon wakil presiden. Pemohon menganggap, bahwa ketentuan dalam Pasal 169 huruf q tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional yang dilindungi oleh tiga pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga pasal tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan prinsip kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum, dan pemerintahan. Pasal kedua adalah Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak setiap individu atas keadilan, perlindungan, dan perlakuansama di bawah hukum. Pasal ketiga adalah Pasal 28D ayat (3) yang menegaskan hak setiap warga negara untuk kesempatan sama dalam pemerintahan.<sup>9</sup>

Pengujian konstitusional terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jika pemohon hanya mengandalkan keinginannya untuk menjadi presiden, dan terinspirasi oleh Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, maka hal ini menimbulkan masalah terkait *legal standing* pemohon. *Legal standing* pemohon menjadi lemah karena tidak ada penjelasan yang memadai terkait kerugian konstitusional diakibatkan oleh ketentuan disengketakan.

Kerugian konstitusional yang didasari oleh kekaguman pada Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta tidak terhubung dengan *petitum*, dan alasan permohonan pemohon mengajukan syarat alternatif terkait pejabat terpilih, atau *elected*. Persoalan mengenai *legal standing* semakin kompleks dengan fakta, bahwa pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai calon kepala daerah, anggota legislatif, atau calon presiden, maupun wakil presiden.<sup>10</sup>

Sebagai ilustrasi, jika pemohon ingin mendaftar sebagai calon presiden, atau wakil presiden pada Komisi Pemilihan Umum, namun terkendala oleh aturan yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum berasal dari undang-undang sedang disengketakan, maka masalah tersebut sudah menjadi nyata, meskipun belum terjadi secara langsung. tidak terpenuhinya bukti adanya kerugian konstitusional, seharusnya menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk

<sup>9</sup> Samsuri Ahmad Mudatsir. (2023). *Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC*. Jurnal, 2(2). Hlm. 169-183.

<sup>10</sup> Rio Subandri. (2023). *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden*. Jurnal, 2(1). Hm. 135-153.

menolak permohonan. Mahkamah Konstitusi justru menerima, bahkan mengabulkan permohonan tersebut, yang menunjukkan, bahwa penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap *legal standing* pemohon tidaklah cukup didasari secara yuridis.

Pemahaman yang mendalam tentang konsep *legal standing* menjadi sangat penting dalam memastikan, bahwa proses pengujian materiil terhadap undang-undang dilakukan oleh pihak yang memang memiliki kelayakan hukum untuk melaksanakan tindakan tersebut. *Legal standing* yang jelas, maka Mahkamah Konstitusi dapat memastikan, bahwa hanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan nyata dapat mengajukan permohonan untuk menguji konstitutionalitas suatu undang-undang. Hal ini tidak hanya melindungi Mahkamah Konstitusi dari penyalahgunaan proses hukum, tetapi juga memperkuat integritas, serta otoritasnya sebagai lembaga Peradilan konstitusi yang independen.<sup>11</sup>

Mahkamah Konstitusi dengan demikian, dapat memberikan keputusan yang adil, dan berkeadilan, serta menegakkan supremasi hukum untuk kepentingan seluruh Warga Negara Indonesia. Melalui pemahaman yang cermat tentang *legal standing*, Mahkamah Konstitusi dapat memastikan, bahwa setiap putusan yang diambilnya akan memberikan dampak positif bagi keadilan, dan kedaulatan hukum di Indonesia.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aspek hukum terkait *legal standing* dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana penyelesaian perselisihan *legal standing* di Mahkamah Konstitusi?

## **C. Metode Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Aspek Hukum Terkait *Legal Standing* Dalam Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Konstitusi**

Praktik ketatanegaraan modern telah mengenal prinsip pengujian konstitutional sebagai pengejawantahan dari negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Umumnya, mekanisme pengujian hukum ini diterima sebagai cara negara hukum modern mengendalikan, dan mengimbangi

<sup>11</sup> A. T. Zahra, A. Sinaga, Dan M. R. Firdausi. (2023). Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Jurnal, 3(2). Hlm. 2009–2025.

<sup>12</sup> Amran Anshary Kelilauw, Dan Zuhad Aji Firmantoro, *Op. Cit.*, Hlm. 99.

(*check and balance*) kecenderungan kekuasaan yang ada di tangan para pejabat Pemerintah untuk menjadi sewenang-wenang.<sup>13</sup>

Pengujian materiil terhadap undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu fungsi krusial dalam menjaga kesesuaian peraturan dengan konstitusi. Pengujian materiil tidak hanya berpotensi untuk membatalkan sebagian isi suatu undang-undang, tetapi juga dapat mengakibatkan pembatalan secara keseluruhan. Situasi ini muncul ketika beberapa pasal dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pasal-pasal yang menjadi pokok, atau esensi dari undang-undang tersebut. Akibatnya, seluruh, struktur atau prinsip yang menjadi dasar undang-undang itu terganggu. Hapusnya beberapa pasal yang bertentangan, maka undang-undang yang sedang dalam pengujian materiil tidak akan dapat diterapkan.<sup>14</sup>

Pengujian undang-undang terhadap konstitusi di Indonesia, dilakukan oleh suatu lembaga negara tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan menguji ini merupakan kewenangan utama yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>15</sup>

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya menegaskan, bahwa kekuasaan

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie. (2006). *Model-Model Pengujian Konstitutional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press. Hlm. 2.

<sup>14</sup> B. I. Gunawan. (2019). *Urgensi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Warga Negara Asing Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jurnal, 1(1). Hlm. 1-16.

<sup>15</sup> Irfan Nur Rahman, Dkk. (2011). *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. 7.

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan badan Peradilan yang di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, apabila terdapat pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang pelanggarannya terdapat dalam ketentuan aturan hukum, atau regulasi, dapat diluruskan melalui salah satu kewenangannya, yaitu mekanisme *judicial review*.<sup>16</sup>

Sebelum melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*), Mahkamah Konstitusi harus menilai terlebih dahulu *legal standing* pemohon.<sup>17</sup> Menurut Achmad Roestandi, *legal standing* adalah keadaan, dimana seseorang, atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat, dan oleh karena itu, mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan, sengketa, maupun perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Penentuan *legal standing* berarti, tidak semua orang, atau pihak mempunyai hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum saja boleh menjadi pemohon, sesuai dengan *adigium* ada kepentingan hukum, boleh mengajukan gugatan (*point d'interet point d'action*).<sup>18</sup>

Pengujian formil mengenai syarat *legal standing* yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan syarat *legal standing* dalam ranah pengujian materiil. Syarat *legal standing* dalam pengujian formil adalah pemohon mempunyai hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan.<sup>19</sup> Pengujian materiil, ranahnya menguji norma-norma pasal, atau ayat pada undang-undang dengan menjelaskan maksud dari norma hukum dalam konstitusi yang masih bersifat abstrak, apakah mengandung cacat hukum, maupun tidak; apakah adil, atau tidak; apakah berkepastian hukum, atau tidak; apakah memberikan manfaat, atau tidak, sehingga untuk menilai norma pasal tersebut

harus menggunakan metode penafsiran.<sup>20</sup>

Istilah *legal standing* juga dikenal sebagai *ius standi*, atau hak gugat, yang memungkinkan individu, juga kelompok masyarakat tertentu untuk mengajukan gugatan, maupun permohonan di Pengadilan atas nama kepentingan masing-masing. Hal ini merupakan adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang berarti, hak untuk mengajukan gugatan, atau permohonan di depan Pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu. *Legal standing* dengan demikian adalah konsep penting dalam sistem hukum yang menentukan siapa memiliki hak untuk membawa masalah ke Pengadilan, dan melindungi kepentingan hukum individu, maupun kelompok masyarakat tertentu.<sup>21</sup>

Setelah menyadari potensi serius dari pengujian materiil terhadap undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi yang dapat mengakibatkan pembatalan sebagian, atau keseluruhan undang-undang, penting untuk mempertimbangkan secara seksama aspek *legal standing* dalam proses pengujian tersebut.<sup>22</sup> *Legal standing* dalam konteks pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, menentukan apakah pihak yang mengajukan permohonan uji materiil memiliki kepentingan hukum cukup untuk melakukan tindakan hukum tersebut.<sup>23</sup>

Pemohon selanjutnya, wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak, dan/atau kewenangan konstitusionalnya. Pemohon untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi, harus dengan jelas mengkualifikasi dirinya, apakah bertindak sebagai perorangan Warga Negara Indonesia; sebagai kesatuan masyarakat hukum adat; sebagai badan hukum public, atau privat; atau sebagai lembaga negara. Pemohon selanjutnya, menunjukkan hak, dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan akibat keberlakuan undang-undang. Apabila kedua hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka permohonan untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa konsep mengenai *legal standing*, maka dapat diketahui, bahwa syarat mutlak untuk dapat berperkara di Mahkamah

<sup>16</sup> Benito Asdhie Kodiyat, Dan Eza Ista Maulida Sinaga. (2019). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint*. Jurnal, 4(2). Hlm. 161.

<sup>17</sup> Ajie Ramdan, *Op. Cit.*, Hlm. 746.

<sup>18</sup> Achmad Roestandi. (2006). *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hlm. 41-42.

<sup>19</sup> Malik Anwar, Dan Wulan Chorry Shafira. (2022). *Anomali Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur Dan Penyelenggaraan Bank Tanah Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja*. Jurnal, 11(1). Hlm. 107.

<sup>20</sup> Rangga Wijaya. (2023). *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal, 1(1). Hlm. 26.

<sup>21</sup> Info Hukum. (2025). *Legal Standing: Pengertian, Syarat, Langkah Dan Dasar Hukum*. Diakses Tanggal 20 April 2025, Pukul 21.24 WITA.

<sup>22</sup> M. Fikriya, E. Jaelani, Dan U. Rosidin, *Op. Cit.*, Hlm. 1-5.

<sup>23</sup> Oce Madril, Dan Jery Hasinanda, *Op. Cit.*, Hlm. 7.

<sup>24</sup> Irfan Nur Rahman, Dkk., *Op. Cit.*, Hlm. 8.

Konstitusi, antara lain:<sup>25</sup>

1. Adanya kerugian dari pemohon yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang.
2. Adanya kepentingan nyata yang dilindungi oleh hukum. Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata, maupun hukum acara Tata Usaha Negara tidak dapat dijadikan dasar. Hukum acara perdata mengenal *adagium point d'interet point d' action*, yaitu apabila ada kepentingan hukum, boleh mengajukan gugatan.
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian, dan berlakunya suatu undang-undang. Artinya, dengan berlakunya suatu undang-undang, maka menimbulkan kerugian bagi pemohon.
4. Diberikannya putusan, diharapkan kerugian dapat dihindarkan, atau dipulihkan, sehingga dibatalkannya suatu undang-undang, pasal, maupun dalam undang-undang dapat berakibat, bahwa kerugian tersebut dapat dihindarkan, ataupun dipulihkan.

Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan di atas, berarti memiliki *legal standing* untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. *Legal standing* ini dengan demikian, menjadikan pemohon sebagai subjek hukum yang sah untuk mengajukan pengujian undang-undang, terhadap undang-undang dasar ke lembaga negara ini. Persyaratan *legal standing* mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dan syarat material, yaitu adanya kerugian konstitusional akibat keberlakuan undang-undang yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka aspek hukum terkait *legal standing* dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, meliputi:

1. Pemohon harus memiliki hak, dan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemohon harus meyakini, bahwa hak, dan kewenangannya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
3. Kerugian yang dialami bersifat khusus, dan aktual, atau setidaknya potensial.
4. Terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian, dan berlakunya undang-undang tersebut.

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak, dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang sebagai berikut.<sup>27</sup>

1. Perorangan Warga Negara Indonesia.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangannya masyarakat, serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
3. Badan hukum publik, atau privat.
4. Lembaga negara.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang sama dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Menurut Jimly Asshiddiqie, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam perkara pengujian undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi sah sebagaimana juga telah dirumuskan sebelumnya dalam penjelasan tersebut di atas, yaitu:<sup>28</sup>

Keempat pihak atau subjek hukum tersebut di atas (perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara), pertama-tama haruslah terlebih dahulu membuktikan identitas dirinya memang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut. Kedua, pihak yang bersangkutan haruslah membuktikan bahwa dirinya memang mempunyai hak-hak tertentu yang dijamin atau kewenangan-kewenangan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, hak-hak atau kewenangan konstitusional dimaksud memang terbukti telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang bersangkutan.

Pemohon harus menguraikan dalam permohonan hak, dan kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan. Kepentingan hukum saja tidak cukup untuk menjadi dasar *legal standing* dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, namun terdapat dua hal yang harus diuraikan dengan jelas. Dua kriteria dimaksud, antara lain:<sup>29</sup>

1. Kualifikasi pemohon apakah sebagai:
  - a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama).
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat

<sup>25</sup> Irfan Nur Rahman, Dkk., *Ibid*, Hlm. 8.

<sup>26</sup> Irfan Nur Rahman, Dkk., *Ibid*, Hlm. 9.

<sup>27</sup> Maruarar Siahaan, *Op. Cit.*, Hlm. 99.

<sup>28</sup> Maruarar Siahaan, *Ibid*, Hlm. 99.

<sup>29</sup> Maruarar Siahaan, *Ibid*, Hlm. 95-96.

- sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik, atau privat.
  - d. Lembaga negara.
2. Anggapan, bahwa dalam kualifikasi demikian terdapat hak, dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 006/PUU-III/2005, dan Nomor 11/PUU-V/2007 merumuskan secara lebih ketat adanya persyaratan *legal standing* berdasarkan hak konstitusional pemohon, yaitu:<sup>30</sup>

- 1. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Bawa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- 3. Bawa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus), dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial, dimana menurut penelitian yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- 4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian, dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- 5. Adanya kemungkinan, bawa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan, atau tidak lagi terjadi.

Objek permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi tidak terbatas pada undang-undang, tapi juga bisa diajukan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Meskipun uraian argumentasi dituliskanlah sesuai dengan syarat diatas, namun pemohon yang mengajukan permohonan *judicial review* juga harus membuktikan, bahwa pemohon benar-benar telah dirugikan hak konstitusionalnya terhadap undang-undang yang berlaku. Artinya, bahwa para pemohon harus dapat membuktikan kerugian hak konstitusionalnya.<sup>31</sup>

Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa:

- 1. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa pemohon, dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- 2. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- 3. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- 5. Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan, maupun materinya sebagian, atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Berdasarkan perspektif pemberian kedudukan hukum kepada pemohon, Mahkamah harus mempertimbangkan syarat yang bersifat absolut, dan kumulatif, yaitu adanya subjek hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional, seperti pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-11/2005, juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Terlebih, dalam mempertimbangkan, dan menilai persyaratan kedudukan hukum pemohon di Mahkamah Konstitusi, tidak dapat dipisahkan dengan isu konstitusionalitas, serta berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bisa jadi dalam memberikan kedudukan hukum antara permohonan yang satu dengan lainnya, Mahkamah dapat memberikan pertimbangan berbeda.<sup>32</sup>

*Ratio legis* dari Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan syarat kerugian konstitusional

<sup>30</sup> Maruarar Siahaan, *Op. Cit.*, Hlm. 96-97.

<sup>31</sup> Muhammad Abdi Sabri I Budahui, Dan Arliyanda. (2024). *Legal Standing Pemohon Terkait Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusii*. Jurnal, 12(1). Luwuk: Fakultas Hukum Universitas Tompotika. Hlm. 21.

<sup>32</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Mahkamah Konstitusi, Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Uji KUHP*. Diakses Tanggal 20 April 2025, Pukul 22.53 WITA.

sebagai pemohon pada pengujian undang-undang, setidaknya didasarkan pada hal-hal berikut:<sup>33</sup>

1. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi secara *expressisverbis* untuk syarat kerugian konstitusional pertama, dan kedua.
2. Secara eksplisit, mengacu pada doktrin *the objective theory of constitutional invalidity* dan *doktrin a board approach to standing*, dimana keduanya mengadopsi praktik *constitutional court* Afrika Selatan untuk syarat kerugian konstitusional ketiga.
3. Secara implisit, mengacu pada doktrin *causation* dalam praktik Peradilan di Amerika Serikat untuk syarat kerugian konstitusional keempat.
4. Berdasarkan penalaran yang wajar dapat ditemukan kesesuaian antara syarat kerugian konstitusional kelima dengan doktrin *redressability* dalam praktik Peradilan di Amerika Serikat, sebagai bagian dari prinsip *standing to sue* menurut Article III U.S Constitution.

Kerangka hukum mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* diatur pada Pasal 56, dan Pasal 57 ayat (1), serta ayat (2), antara lain:<sup>34</sup>

1. Tidak dapat diterima, jika permohonan tidak mempunyai *legal standing*, atau tidak adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan.
2. Dikabulkan, jika permohonan yang diajukan pemohon beralasan. Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian, dalam pembentukan suatu undang-undang dimaksud, tidak memenuhi syarat formil, atau prosedur pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan, bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
3. Ditolak, yaitu Mahkamah Konstitusi menyatakan, dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik itu proses prosedur

<sup>33</sup> Dian Agung Wicaksono, Dan Andy Omara. (2020). *Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi (Legal Ratio Of The Litigant's Legal Standing In Judicial Review By The Constitutional Court)*. Jurnal, 20(4). Hlm. 508.

<sup>34</sup> Diyar Ginanjar Andiraharja. (2021). *Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia*. Jurnal, 3(2). Hlm. 76.

pembentukan, maupun materinya sebagian, atau keseluruhan.

Aspek hukum terkait *legal standing* dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, tentunya berbeda satu sama lain. Contohnya, dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, seperti yang diundangkan pada Pasal 326c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jelas, bahwa terjadi pergeseran kewenangan antara Mahkamah Agung menuju Mahkamah Konstitusi dalam memutus, dan mengadili sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. Seluruh ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan demikian juga memiliki batasan-batasan baru sesuai dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi.

Menilai, dan mengukur apakah pihak yang mengajukan gugatan terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah memiliki kedudukan hukum tepat untuk mengajukan sengketa di hadapan Mahkamah Konstitusi, akan dilihat dari sudut objek sengketanya (*objectum litis*), dan pihak yang mengajukannya (*subjectum litis*).<sup>35</sup>

#### 1. *Objectum Litis*

*Objectum litis* dalam praktik Peradilan, dikenal sebagai objek perkara. Batasan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus, dan mengadili sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah jelas, bahwa tidak diperbolehkan melakukan fungsi Peradilan pidana, atau Peradilan administrasi, melainkan masih tetap diperbolehkan mengadili perkara yang berakibat pada hasil perhitungan suara.

#### 2. *Subjectum Litis*

*Subjectum litis* dikenal sebagai subjek perkara, atau siapa saja yang berhak untuk mengajukan *legal standing* dalam sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Subjek perkara dalam hal ini, telah ditegaskan pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008, yang berbunyi :

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: Pasangan Calon sebagai Pemohon, KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon;
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat

<sup>35</sup> Maruarar Siahaan. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 170.

- menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Merujuk pada dua ketentuan di atas, maka selain dari *objectum litis*, dan *subjectum litis* yang ditentukan tidak dapat mengajukan gugatan terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

### **B. Penyelesaian Perselisihan Legal Standing Di Mahkamah Konstitusi**

Perselisihan *legal standing* di Mahkamah Konstitusi merujuk pada perdebatan mengenai hak seorang pihak untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang, atau sengketa di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi selanjutnya akan memeriksa, apakah pemohon memenuhi syarat untuk berperkara, yaitu memiliki kerugian nyata akibat berlakunya undang-undang yang diuji.

Contoh kasus perselisihan *legal standing* di Mahkamah Konstitusi adalah ketika seorang pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang, tetapi tidak memiliki kepentingan hukum langsung yang terpengaruh oleh undang-undang tersebut. Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan tersebut karena pemohon dianggap tidak memiliki *legal standing*. Salah satunya, yaitu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dimulai dengan tahap pemeriksaan awal, yang bertujuan untuk menilai status hukum para pemohon sebelum memasuki tahap pokok perkara. Tidak semua individu, atau entitas memiliki hak, maupun status hukum untuk menguji konstitusionalitas. Hanya mereka yang memiliki kepentingan hukum jelas, dan spesifik berhak untuk mengajukan permohonan (*legal standing*). Menurut Laica Marzuki, hal ini mengacu pada hak, atau posisi hukum seseorang untuk mengajukan gugatan, maupun permohonan di hadapan Pengadilan.<sup>36</sup>

Kasus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, pemohon menguraikan *legal standing*nya terkait permohonan uji materi, yang pada intinya adalah upaya mencari alternatif selain persyaratan batas usia untuk menjadi calon presiden, atau wakil presiden. Pemohon mengusulkan opsi alternatif yang mencakup pengalaman sebagai kepala daerah, baik itu gubernur di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota.

<sup>36</sup> Bambang Sutiyo. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 51.

Pemohon dalam permohonannya, menegaskan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan melalui kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. Pemohon tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Impiannya adalah menjadi presiden, atau wakil presiden di masa mendatang. Pemohon menyatakan, bahwa dia juga terinspirasi oleh Gibran Rakabuming Raka, yang menjabat sebagai Walikota Surakarta periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Pemohon menekankan, bahwa di bawah kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka, pertumbuhan ekonomi di Solo mengalami peningkatan yang signifikan.<sup>37</sup>

Pasal yang menjadi subjek pengujian adalah Pasal 169 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama huruf (q), dimana terdapat ketentuan batas usia minimal empat puluh tahun bagi calon presiden, dan wakil presiden. Pemohon menganggap, bahwa ketentuan dalam Pasal 169 huruf (q) tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional yang dilindungi oleh tiga pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>38</sup>

Ketiga pasal dimaksud, antara lain:<sup>39</sup>

1. Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan prinsip kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum, dan pemerintahan.
2. Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak setiap individu atas keadilan, perlindungan, dan perlakuan sama di bawah hukum.
3. Pasal 28D ayat (3) yang menegaskan hak setiap warga negara untuk kesempatan sama dalam pemerintahan.

Pengujian konstitusional terhadap Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jika pemohon hanya mengandalkan keinginannya untuk menjadi presiden, dan terinspirasi oleh Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, maka hal ini menimbulkan masalah terkait *legal standing* pemohon. *Legal standing* pemohon menjadi lemah karena tidak ada penjelasan yang memadai terkait kerugian konstitusional diakibatkan oleh ketentuan disengketakan.

Kerugian konstitusional didasari oleh kekaguman pada Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta tidak terhubung dengan *petitum*, dan alasan permohonan pemohon yang mengajukan syarat alternatif terkait pejabat

<sup>37</sup> Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

<sup>38</sup> Ahmad Mudatsir, Dan Samsuri. (2023). *Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC*. Jurnal, 2(2). Hlm. 169-183.

<sup>39</sup> Ahmad Mudatsir, Dan Samsuri, *Ibid*, Hlm. 169-183.

terpilih. Persoalan mengenai *legal standing* semakin kompleks dengan fakta, bahwa pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai calon kepala daerah, anggota legislatif, atau calon presiden, maupun wakil presiden.<sup>40</sup>

Gambarannya, jika pemohon ingin mendaftar sebagai calon presiden, atau wakil presiden pada Komisi Pemilihan Umum, namun terkendala oleh aturan yang diterapkan, dan berasal dari undang-undang sedang disengketakan, maka masalah tersebut sudah menjadi nyata, meskipun belum terjadi secara langsung. Tidak terpenuhinya bukti adanya kerugian konstitusional, maka seharusnya menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan. Mahkamah Konstitusi justru menerima, bahkan mengabulkan permohonan tersebut, yang menunjukkan, bahwa penilaian terhadap *legal standing* pemohon tidak cukup didasari secara yuridis.

Suatu gugatan harus diajukan oleh individu yang memiliki keterlibatan, atau kepentingan relevan dalam perkara tersebut, dimana secara langsung terpengaruh oleh masalah hukum disengketakan. Ini adalah prinsip dasar dalam sistem Peradilan yang menjamin, bahwa hanya pihak memiliki kaitan langsung dengan kasus dapat mengajukan gugatan, karena mereka lah paling berhak untuk membela, atau menuntut hak-haknya di hadapan Pengadilan.<sup>41</sup>

Ada beberapa aspek yang menjadi perdebatan dalam putusan ini. Salah satunya terkait isu *legal standing*. Pemohon tidak mengalami *constitutional injury* karena hanya berstatus sebagai pendukung Gibran Rakabuming Raka, dan tidak secara langsung terdampak Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Beberapa putusannya telah menegaskan, bahwa permohonan harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk menunjukkan kerugian konstitusional yang spesifik, hubungan sebab akibat jelas, dan kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional tersebut akan, atau tidak lagi terjadi.

Kenyataannya, persyaratan ini tidak terpenuhi, karena pemohon tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pasal yang diuji. Hal ini ditambah dengan pemohon tidak tertarik untuk maju sebagai calon presiden, atau wakil presiden

<sup>40</sup> Rio Subandri, *Op. Cit.*, Hlm. 135-153.

<sup>41</sup> J. Priambodo, Dan A. Iskandar. (2022). *Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum: Studi Kasus Putusan No.88/Pdt.G/2020/PN.Bks. Jurnal*, 2(2). Hlm. 265-279.

dalam Pemilihan Umum 2024. Oleh karena itu, dengan tidak terbuktiya akan kerugian konstitusional, seharusnya menjadi alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan.

Secara garis besar, terdapat beberapa tahapan yang dilalui dalam pengajuan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan terkait *legal standing*, yaitu:

1. Pengajuan Permohonan

Pemohon dapat mengajukan permohonan secara luar jaringan (*offline*), atau dalam jaringan (*online*), maupun melalui media elektronik lainnya.<sup>42</sup> Khusus permohonan pengujian formal, diajukan maksimal empat puluh lima hari sejak undang-undang, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>43</sup> Pengajuan permohonan minimal terdiri atas:<sup>44</sup>

- a. Permohonan.
- b. Fotokopi identitas pemohon.
- c. Fotokopi identitas kuasa hukum, dan surat kuasa; dan/atau
- d. Anggaran Dasar, atau Anggaran Rumah Tangga.

Permohonan yang diajukan pemohon, dan/atau kuasa hukum tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut:

- 1) Nama pemohon, dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah, maupun kantor, serta alamat surat elektronik (*e-mail*).
- 2) Uraian yang jelas mengenai:
  - a) Kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara Pengujian Undang-Undang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta objek permohonan.
  - b) Kedudukan hukum pemohon, dimana memuat penjelasan hak, dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dimohonkan

<sup>42</sup> Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

<sup>43</sup> Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

<sup>44</sup> Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

- pengujian.
- c) Alasan pemohonan, dimanamemuat penjelasan pembentukan undang-undang, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, juga bagian dari undang-undang, maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 3) *Petitum*, memuat hal-hal yang diminta diputus dalam permohonan, yaitu:
    - a) Mengabulkan permohonan pemohon.
    - b) Menyatakan, bahwa pembentukan undang-undang, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang, maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan undang-undang, ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (khusus permohonan pengujian formil).
    - c) Menyatakan, bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (khusus permohonan pengujian materiil).
    - d) Memerintahkan pemutuan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
    - e) Hal Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Permohonan diajukan secara tertulis berbahasa Indonesia, dan luar jaringan (*offline*) yang ditandatangani pemohon, disertai dengan daftar alat bukti, juga alat bukti

mendukung permohonan, sekurang-kurangnya terdiri atas:<sup>45</sup>

- a. Salinan undang-undang, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, setidak-tidaknya bagian, maupun bab dimohonkan pengujian, termasuk halaman depan, juga halaman yang memuat tanggal pengundangan dari salinan undang-undang, ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- b. Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khusus bagi permohonan yang diajukan melalui kuasa hukum, permohonan wajib diajukan secara dalam jaringan (*online*).<sup>46</sup>

## 2. Persidangan

Jadwal penyelenggaraan persidangan dimuat di laman Mahkamah Konstitusi.<sup>47</sup> Persidangan perkara Pengujian Undang-Undang dapat dilakukan secara luar jaringan (*offline*), dalam jaringan (*online*), melalui *video conference*, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>48</sup> Tahapan persidangan perkara Pengujian Undang-Undang dilaksanakan, melalui:<sup>49</sup>

- a. Pemeriksaan Pendahuluan
 

Sebelum memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi akan memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan<sup>50</sup>, dalam dua tahap sidang sebagai berikut:<sup>51</sup>

  - 1) Pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, mencakup identitas pemohon, kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum pemohon, alasan

<sup>45</sup> Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Pasal 11 Ayat (2), Dan Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

<sup>46</sup> Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

<sup>47</sup> Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang .

<sup>48</sup> Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

<sup>49</sup> Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

<sup>50</sup> Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>51</sup> Pasal 40 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

- permohonan (*posita*), serta *petitum*.<sup>52</sup>
- 2) Pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan, serta pengesahan alat bukti pemohon.
- Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi, dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu maksimal empat belas hari.<sup>53</sup>
- b. Pemeriksaan Persidangan
- Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri oleh sembilan orang, atau minimal tujuh orang Hakim, dan mencakup:<sup>54</sup>
- 1) Mendengar keterangan pemberi keterangan.
  - 2) Mendengar keterangan pihak terkait.
  - 3) Mendengar keterangan ahli.
  - 4) Mendengar keterangan saksi.
  - 5) Memeriksa, dan/atau mengesahkan alat bukti tertulis.
  - 6) Memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain, serta dapat dijadikan petunjuk.
  - 7) Memeriksa alat-alat bukti lain yang berupa informasi diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik, maupun serupa dengan itu.
- c. Pengucapan Putusan
- Setelah dilakukan pemeriksaan persidangan, Hakim konstitusi melaksanakan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk mengambil putusan secara musyawarah demi mencapai mufakat.<sup>55</sup> Apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak.<sup>56</sup> Apabila tidak dapat diambil

dengan suara terbanyak, maka suara terakhir ketua sidang pleno Hakim konstitusi menentukan.<sup>57</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi ditanda tangani oleh Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus, dan panitera, serta memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan.<sup>58</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Aspek hukum terkait *legal standing* dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, meliputi:
  - a. Pemohon harus memiliki hak, dan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Pemohon harus meyakini, bahwa hak, dan kewenangannya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
  - c. Kerugian yang dialami bersifat khusus, dan aktual, atau setidaknya potensial.
  - d. Terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian, dan berlakunya undang-undang tersebut.
2. Penyelesaian perselisihan *legal standing* di Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon dapat mengajukan permohonan secara luar jaringan (*offline*), atau dalam jaringan (*online*), maupun melalui media elektronik lainnya. Khusus permohonan pengujian formil, diajukan maksimal empat puluh lima hari sejak undang-undang, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

### **B. Saran**

1. Sebaiknya ada sosialisasi hukum terkait *legal standing* di masyarakat, dimulai dari Perguruan Tinggi. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian serupa saat muncul polemik mengenai batas usia calon presiden, dan wakil presiden karena kedudukan hukum, atau *legal*

---

<sup>52</sup> Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

<sup>53</sup> Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>54</sup> Pasal 48 Ayat (1), Dan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

<sup>55</sup> Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Pasal 66 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

<sup>56</sup> Pasal 45 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Pasal 67 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

<sup>57</sup> Pasal 45 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Pasal 67 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

<sup>58</sup> Pasal 46, Dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

- standing*pemohon yang lemah karena tidak memahami kriteria sebelum mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
2. Pemyelesaian perselisihan terkait kedudukan hukum, atau *legal standing* masih terjadi karena kurang pahamnya masyarakat tentang bagaimana syarat-syarat, kriteria, khususnya memenai kerugian konstitusional. Oleh karena itu, penyaringan awal saat masuknya pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, sebaiknya ada pemberitahuan. Hal tersebut juga dapat mengurangi hal-hal tidak diperlukan saat pemohon mengajukan permohonan. Tentunya tetap mengikuti ketentuan, dan prosedur hukum menurut peraturan perundang-undangan berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Roestandi, Achmad (2006). *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Siahaan, Maruarar. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutiyoso, Bambang. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

### **Jurnal**

- Andiraharja, Diyar Ginanjar. (2021). *Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia*. Jurnal, 3(2).
- Anwar, Malik, Dan Shafira, Wulan Chorry. (2022). *Anomali Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur Dan Penyelenggaraan Bank Tanah Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja*. Jurnal, 11(1).
- Budahu, Muhammad Abdi Sabri I, Dan Arliyanda. (2024). *Legal Standing Pemohon Terkait Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal, 12(1). Luwuk: Fakultas Hukum Universitas Tompotika.
- Gunawan, B. I. (2019). *Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Warga Negara Asing Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jurnal, 1(1).
- Kodiyat, Benito Asdhie, Dan Sinaga, Eza Ista Maulida. (2019). *Kewenangan Mahkamah*

*Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint*. Jurnal, 4(2).

Mudatsir, Ahmad, Dan Samsuri. (2023). *Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC*. Jurnal, 2(2).

Priambodo, J., Dan Iskandar, A. (2022). *Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum: Studi Kasus Putusan No.88/Pdt.G/2020/PN.Bks*. Jurnal, 2(2).

Rahman, Irfan Nur, Dkk. (2011). *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Wicaksono, Dian Agung, Dan Omara, Andy. (2020). *Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi (Legal Ratio Of The Litigant's Legal Standing In Judicial Review By The Constitutional Court)*. Jurnal, 20(4).

Wijaya, Rangga. (2023). *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal, 1(1).

### **Sumber-Sumber Hukum**

- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

### **Sumber-Sumber Internet**

- Info Hukum. (2025). *Legal Standing: Pengertian, Syarat, Langkah Dan Dasar Hukum*. Diakses Tanggal 20 April 2025, Pukul 21.24 WITA.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Mahkamah Konstitusi, Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Uji KUHP*. Diakses Tanggal 20 April 2025, Pukul 22.53 WITA.